

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia terdiri dari Provinsi, Kabupaten atau Kota, dan di dalam sebuah Kabupaten terdiri atas Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang memiliki potensi yang berbeda-beda. Desa sendiri merupakan bagian paling bawah dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang bertugas dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menjadikan Desa tidak lagi sebagai obyek pembangunan, akan tetapi menjadi subyek pembangunan. Desa mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur keuangannya sendiri berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki desa tersebut untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu wilayah yang ikut serta dalam melaksanakan pemberdayaan desa ialah Provinsi Jawa Tengah yang sebagian wilayahnya merupakan pedesaan.

Konsep pemberdayaan masyarakat mempunyai arti yaitu pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Pembangunan bertumpu pada masyarakat (*community-based development*) dapat diartikan pembangunan yang dilakukan atau digerakkan masyarakat itu sendiri. Menurut Widjaja (2003:169) pemberdayaan masyarakat ialah upaya dalam meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabat untuk bertahan dan mengembangkan diri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Menurut Chamber (dalam Noor, 2011:88), pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable*. Lebih jauh Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (sumber daya manusia, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi); (b) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan); (c) dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi) (Adisasmita dalam Karimah, dkk, 2014:598).

Kabupaten Sragen merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 196 Desa dan 12 Kelurahan serta 20 Kecamatan (<http://sragenkab.go.id>). Dengan ibu kota yang terletak di Kecamatan Sragen. Secara geografis Kabupaten Sragen berbatasan dengan Kabupaten Grobogan di utara, Kabupaten Ngawi di timur, Kabupaten Boyolali di barat, Kabupaten Karanganyar di selatan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sragen pada tahun 2019 mencapai 113.833 jiwa atau 12.79% (<https://sragenkab.bps.go.id/>). Dari data tersebut maka dapat dikatakan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Sragen masih dalam tingkat yang tinggi. Sebaran pembangunan masih sebagian besar nilainya terdapat di pulau Jawa, pulau Jawa dianggap memiliki tingkat kemiskinan paling kecil dibandingkan pulau lainnya di Indonesia. Namun ternyata di pulau Jawa di sebagian wilayahnya masih bisa dikatakan perlu penanganan khusus untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan (Boedijono, 2019:10).

Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat maka akan dapat membantu mengurangi kemiskinan terutama di pedesaan. Pelaksanaan otonomi desa menuntut adanya konsekuensi logis dan kewenangan untuk tercapainya dana yang cukup. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor yang esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sama halnya dengan otonomi daerah. Penerimaan Desa diantaranya meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), transfer dan pendapatan lain-lain.

Pendapatan Asli Desa (PADesa), yaitu pendapatan yang diterima secara mandiri dari desa itu sendiri. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mencantumkan sebuah pengaturan mengenai keuangan desa dan aset desa yang dibahas pada pasal 72 ayat 1 huruf a disebutkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, serta lain-lain pendapatan asli Desa. Pendapatan Asli Desa (PADesa) digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pengelolaan dan pembangunan desa.

Kemudian penerimaan transfer antara lain adalah Dana Desa (DD), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa (DD) yaitu untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain Dana Desa, Desa juga mendapatkan kucuran Alokasi Dana Desa (ADD). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) diperoleh paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Jumlah nominal berbeda-beda untuk

tiap-tiap desa, sesuai dengan jumlah desa dan dialokasikan secara keadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten atau Kota.

Penelitian mengenai Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian tentang Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap belanja desa menurut Lia Sulistiyoningtyas (2017) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADesa) berpengaruh terhadap belanja desa, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Damar Nur Fathurrohman dan Andy Dwi Bayu Bawono (2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADesa) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat, hal ini karena PADesa tidak memfokuskan pada alokasi bidang pemberdayaan masyarakat.

Penelitian tentang Dana Desa (DD) terhadap belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat menurut Anwar Made dan Rita Indah Mustikowati (2017) menunjukkan bahwa Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap belanja desa. Artinya, Dana Desa (DD) telah digunakan sesuai sasaran untuk kesejahteraan masyarakat. Didukung penelitian dari Mutiara Alya Shofa Irawan, Sri Rahayu dan Wiwin Aminah (2017) menyatakan bahwa Dana Desa (DD) secara parsial berpengaruh terhadap belanja desa.

Penelitian tentang Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat menurut Annisa Riski Amnan dan Herman Sjahrudin Hardiani (2019) menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Artinya, Alokasi Dana Desa (ADD) telah digunakan sesuai kegunaannya. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Eva Mucharomah dan Zulfikar (2018) yang menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada periode waktu, dan obyek penelitian di daerah yang berbeda. Sehubungan dengan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa), DANA DESA (DD), DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP BELANJA DESA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kabupaten Sragen Tahun 2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh antara Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat?
2. Adakah pengaruh antara Dana Desa (DD) terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat?

3. Adakah pengaruh antara Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan yang berguna untuk meningkatkan pengembangan ilmu yang berkaitan dengan penggunaan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dan sebagai bahan kajian ilmiah khususnya dalam bidang ekonomi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada daerah dan desa dengan terkait perhitungan belanja desa yang diberikan

oleh pemerintah Kabupaten Sragen baik Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa secara profesional dan disajikan secara transparan sehingga dapat terwujudnya *good governance*.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi efek positif kepada masyarakat dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang akan datang.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam menambah wawasan di bidang belanja desa, serta ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan.

d. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan mahasiswa mengenai Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pemaparan latar belakang masalah, perumusan masalah yang diteliti, tujuan serta manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai acuan penelitian, review penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi, sampel penelitian, data, sumber data dan teknik pengumpulan data, definisi dan operasional variabel dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data, temuan empiris yang diperoleh oleh peneliti, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran yang diharapkan pengguna dan relevan bagi penelitian selanjutnya.